



PUTUSAN

Nomor: 701/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Roy Saputra bin Dadang Supriyatna, NIK:3275010604810044, Tempat dan Tanggal Lahir: Bekasi, 6 April 1981, Umur 39 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasra, Tempat kediaman/domisili saat ini di BIP Blok B2 No.30, Rt.003. Rw.09, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **PEMOHON I**;

Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat, NIK:3174066007760005, Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 20 Juli 1976, Umur 44 Tahun, Pendidikan terakhir Strata I, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman/domisili saat ini di BIP Blok B.2 No.30, Rt.003 Rw.009, Kelurahan/Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr.H.Joko Trimulyo, SH.M.Pd.**, Advokat/Penasehat dari Firma hukum Joko Trimulyo & Partners yang berkantor di Plaza Haihoo Gedung K. No. 2 & 5 Perum Telaga Kahuripan, Kemang, Bogor Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bo.001/Pdt.P/J&P/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar pada Register nomor : 826/Adv/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Para Pemohon** ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No 701/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 701/Pdt.P/2020/PA.Cbn., mengemukakan hal-hal sebagaimana di dalam surat permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** dengan seorang perempuan yaitu Pemohon yang bernama **Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** berstatus Duda dan Pemohon **Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat** berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai Wali hakim Pemohon II yang bernama **H.Fardi** disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu **Rizal** dan saksi Pemohon II bernama **Agus Salim**, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat **alat Sholat dan uang Rp.999.000,-** (Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan Rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan diajukannya Permohonan Isbat Nikah belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** dan Pemohon **Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat** tidak bercerai dan Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;



5. Bahwa pernikahan antara Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** dan Pemohon **Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat** tidak tercatat di register KUA kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

6. Bahwa Pemohon **Roy Saputra bin Dadang Supriyatna** dan Pemohon **Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat**, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak-anak kelak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Cibinong Bogor, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Roy Saputra bin Dadang Supriyatna dan Pemohon II Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada tanggal 4 Agustus 2020 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Roy Saputra bin Dadang Supriyatna dan Pemohon II Woro Laksmiawahini binti Soeryadiningrat untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D A I R :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mempertahankan isi surat permohonannya dan Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagaimana yang tertulis pada posita angka 2, yang menjadi wali adalah



wali hakim bernama H. Fardi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakui H. Fardi yang bertindak sebagai wali adalah paman ipar Pemohon II dan bukan Kepala Kantor Urusan Agama, bukan pula Petugas / Pegawai Negeri pada Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Kepala kantor Urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dimuka persidangan yang menyatakan bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim yang bernama H. Fardi dikarenakan ayah kandung Pemohon II selaku wali nasab telah meninggal dunia, dan diakui bahwa H. Fardi bukanlah Kepala Kantor Urusan Agama, bukan pula Petugas / Pegawai Negeri pada Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, disebutkan bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada Pasal 13, disebutkan :

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.



(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh wali hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis menilai bahwa pernikahan dimaksud tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tidak berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan isbat nikahnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklart*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah oleh **H. Akhmad Junaedi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	120.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6000,-

J u m l a h : Rp 236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);